BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu usaha dalam proses menuntun seseorang ke masa depan, seperti melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan termasuk kewajiban seseorang yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya, karena pendidikan dapat mengembangkan bakat dan keahlian seseorang. Pendidikan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur kualitas seseorang.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal ditempuh mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan non-formal yaitu segala bentuk pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan diluar dari pendidikan formal seperti TPQ, lembaga kursus, pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Sedangkan pendidikan informal yaitu bentuk pendidikan yang didapat seseorang melalui lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan secara belajar mandiri.

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan pemberian akses dan kualitas yang lebih besar kepada masyarakat merupakan peranan pemerintah. Peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung akan tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan termasuk hal terpenting dalam suatu lembaga pendidikan, karena dengan adanya biaya pendidikan dapat menentukan tercapainya suatu tujuan pendidikan. Hal tersebut juga termasuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan dan kualitas dalam pendidikan. Upaya pemerintah dalam mencerdaskan dan meningkatkan kualitas dalam pendidikan seperti memberikan anggaran dan pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan sekolah. Dengan begitu agar tercapainya target dan tujuan sekolah maka setiap kegiatan memerlukan biaya. Dan salah satu cara agar dapat mewujudkan pelaksanaan program tersebut yaitu, pemerintah mengadakan suatu program pemberian dana terhadap pendidikan dasar sembilan tahun. Program pemberian dana yang diadakan disebut Bantuan Operasional Sekolah atau lebih

sering dikenal dengan nama BOS.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Madrasah yang bersumber dari dana alokasi pemerintah pusat. Dengan adanya BOS peserta didik akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Tujuan dari diadakannya program BOS yaitu untuk membantu biaya operasional pendidikan Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa dan peningkatan mutu pembelajaran pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

Program yang dibuat oleh pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan akan selalu berjalan dengan efektif, karena dengan adanya program tersebut ada kemungkinan besar sekolah akan berjalan secara efektif dan baik. Dalam proses kegiatan sekolah biasanya membutuhkan dana untuk biaya operasionalnya, karena biaya tersebut merupakan hal yang penting dalam pendidikan. Dan dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah diharapkan bisa dapat meringankan masyarakat dalam biaya pendidikan, dengan begitu masyarakat yang kurang mampu masih bisa menikmati pendidikan yang layak.

Adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah diharapkan dapat mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keempat prinsip tersebut harus digunakan dengan tujuan agar tercapainya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana tersebut menjadi tepat sasaran. Program dana Bantuan Operasional Sekolah juga dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan mengenai pengelolaan biaya-biaya pendidikan.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 bahwa Pengelolaan dana BOS harus dilandasi dengan prinsip

akuntabilitas dan transparansi, sehingga pengelolaan dana tersebut bisa berjalan dengan baik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu indikator yang tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS berkaitan dengan ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS. Sedangkan, Transparansi dalam pengelolaan dana BOS berkaitan dengan keterbukaan atas pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam keterkaitan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan sistem kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS ini menyangkut hak masyarakat (wali murid). Pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS akan menjadi nilai positif dari masyarakat dan pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Pengelolaan yang menggunakan prinsip transparansi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah akan meningkatkan kualitas sekolah. Transparansi juga dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat orang tua wali murid.

Sekolah yang menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dianggap masyarakat sebagai sekolah yang dapat dipercaya. Dan jika sekolah yang tidak menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi maka sekolah tersebut kurang dapat dipercayai oleh masyarakat.

Diadakannya penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui terkait pengelolaan dana BOS apakah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparani dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan banyaknya berita kasus tentang penyelewengan dana BOS seperti yang terjadi pada beberapa sekolah yaitu SMPN 1 Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara

Timur (NTT) Modus yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS adalah melaksanakan kegiatan fiktif, Kemudian uang tersebut dibagikan kepada guru-guru dan pegawai. Dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban. Yang terjadi tersangka yaitu kepala sekolah beserta bendaharanya karena melakukan korupsi dana BOS di tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya di SMAN 2 Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, indikasinya yaitu kepala sekolah dari SMAN 2 Parepare melakukan penyalahgunaan penggunaan dana BOS yaitu penyalahgunaan beasiswa dalam pertanggungjawaban, pemanfaatan, dan peruntukannya serta pertanggungjawaban ganda. Dan ada juga di SDN 79 Palembang, kepala sekolah dinyatakan terdakwa karena menyelewengkan dana BOS untuk memperkaya diri sendiri. Dengan banyaknya kasus penyelewengan dana BOS inilah yang menjadi peneliti ingin mengetahui secara dalam terkait penggunaan dana BOS nya apakah penggunaan dana BOS nya sudah dilaksanakan dengan baik, ada ingin memastikan bahwa di MI Manbaul Ini tidak terjadi penyelewengan.

Dan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MI Manbaul Ulum terkait pengelolaan dana BOS, dana BOS sudah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan yang berlaku, seperti siswa tidak dipungut biaya sekolah, seluruh kegiatan dan kebutuhan sekolah semuanya menggunakan dana BOS, dan gaji guru diambil dari dana BOS. Tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi oleh MI Manbaul Ulum yaitu penggunaan dana BOS lebih banyak dikeluarkan untuk gaji guru, belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Masalah yang terkait dalam penerapan akuntabilitas yaitu pihak sekolah kurang melibatkan stakeholders dalam pengelolaan dana BOS dan yang mengetahui terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu stakeholders internal (pemerintah dan pihak sekolah), sedangkan penerapan transparansi di MI Manbaul Ulum dalam pengelolaan dana BOS hanya melibatkan Kepala sekolah dan Bendahara sekolah, dan indikasi lainnya yaitu tidak memasang papan informasi terkait pegelolaan dana BOS.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis tertarik mengangkat judul **"Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS**

Dalam Menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan (Studi Kasus pada MI Manbaul Ulum Cerme).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalahnya, sebagai berikut :

Bagaimana pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah di MI Manbaul Ulum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menciptakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel di MI Manbaul Ulum

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait pengelolaan dana BOS, penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

   a. Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi pemahaman mengenai informasi pengelolaan anggaran dana BOS.
   b. Bagi Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat mmeberikan pengetahuan yang baik terkait pengelolaan, penerapan akuntabilitas,

dan transparansi dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis BOS dari pemerintah.

c. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.